

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
NOMOR HK.02.02.4.02.25.07 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Februari 2025

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
KOSMETIK NOMOR HK.02.02.4.02.25.07 TAHUN  
2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK  
TAHUN 2025-2029

<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</b>
1.1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu
1.2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
1.3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu
1.4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
1.6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
1.7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi Ketentuan

1.10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
1.11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
1.12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
1.13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
1.14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos</b>
2.1	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman
<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</b>
3.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</b>
4.1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar
4.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos
4.3	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh
4.4	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini
<b>SK 5</b>	<b>Layanan Publik BPOM yang Prima</b>
5.1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
<b>SK 6</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal</b>
6.1	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

6.2	Nlai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
6.3	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
6.4	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN, DAN KOSMETIK TAHUN  
TAHUN 2025-2029

<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
1.1	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1.2	Jumlah Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting
<b>SK 2</b>	<b>Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima</b>
2.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
<b>SK 3</b>	<b>Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal</b>
3.1	Nilai Pembangunan ZI Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3.2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar
3.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3.4	Indeks Manajemen Risiko Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
TAHUN 2025-2029

<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu sebelum Diedarkan</b>
1.1	Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu Sebelum Diedarkan
1.2	Persentase Peningkatan Jumlah Varian Produk Jamu yang Terdaftar
1.3	Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu Sebelum Diedarkan
1.4	Persentase Kosmetik yang yang Aman dan Bermutu Sebelum Diedarkan
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KOsmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)</b>
2.1	Persentase Keputusan Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang Diselesaikan Standar
<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas <i>Regulatory Assistance</i> di Bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Notifikasi Kosmetik</b>
3.1	Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi sesuai Standar di lingkup Registrasi Obat Bahan Alam
3.2	Persentase Pendampingan di Bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Penilaian DIP yang Efektif
3.3	Persentase Peningkatan Penelitian Uji Praklinik dan Uji Klinik Jamu yang Didampingi sesuai Standar

<b>SK 4</b>	<b>Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima</b>
4.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
<b>SK 5</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Optimal</b>
5.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5.3	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5.4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN  
KESEHATAN  
TAHUN 2025-2029

<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan</b>
1.1	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT
1.2	Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.3	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT
1.4	Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.5	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.6	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.7	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.8	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.9	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.10	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam pengawasan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan</b>
2.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu</b>

3.1	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing
3.2	Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu
3.3	Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu</b>
4.1	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing
<b>SK 5</b>	<b>Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam</b>
5.1	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini
<b>SK 6</b>	<b>Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima</b>
6.1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
6.2	Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan OT dan SK
<b>SK 7</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal</b>
7.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7.3	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7.4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK  
TAHUN 2025-2029

<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik</b>
1.1	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.2	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan
1.3	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.4	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.5	Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi
1.6	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan kosmetik</b>
2.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik</b>
3.1	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh
<b>SK 4</b>	<b>Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima</b>
4.1	Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Kosmetik
4.2	Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
<b>SK 5</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direkorat Pengawasan Kosmetik yang optimal</b>
5.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Kosmetik

5.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik
5.3	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik
5.4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
TAHUN 2025-2029

<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>
1.1	Persentase Penyuluh/Kader/Duta Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat
1.2	Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh UPT sesuai Pedoman
1.3	Tingkat efektifitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM</b>
2.1	Persentase fasilitator yang di bina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik
<b>SK 3</b>	<b>Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima</b>
3.1	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
<b>SK 4</b>	<b>Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif</b>
4.1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman
<b>SK 5</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Optimal</b>

5.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
5.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
5.3	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
5.4	Indeks Manajemen Resiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI